

## KEWAJIBAN BAGI UMKM UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 23 TAHUN 2018

Yosep Poernomo

Pusdiklat Pajak – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan – Kementerian Keuangan

Jalan Sakti Raya No. 1 Kemanggisan Jakarta Barat, Jakarta

Email : [yoseppoernomo@gmail.com](mailto:yoseppoernomo@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

*Government Regulation (PP) Number 23 of 2018 states that there is a change in the final income tax rate for MSME Individual Taxpayers, which was previously 1% to 0.5%. The purpose of this research is to deepen the knowledge of the taxpayer so that they have the option to be subject to the final income tax rate or to be taxed rate of article 17 section (1) point a of the Income Tax Law. This research used qualitative research. The method used is a survey. Research variables include understanding tax regulations, participation in counseling, latest education, type of business, amount of income tax and amount of time to choose. The results obtained are that there are no significant variables with the sufficient period of seven years for the effectiveness of this Government Regulation. The conclusion is that there are no variables that affect the respondent in that sufficient of time.*

*Keywords: MSMEs Individual Taxpayers, PP-23 2018, seven years of the enactment of PP-23 in 2018*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 menyebutkan ada perubahan tarif pajak penghasilan final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami pengetahuan Wajib Pajak sehingga memiliki pilihan untuk dikenakan tarif PPh final tersebut atau dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah survei. Variabel penelitian meliputi memahami peraturan perpajakan, keikutsertaan penyuluhan, pendidikan terakhir, jenis usaha, jumlah pajak penghasilan dan waktu untuk memilih. Hasil yang diperoleh adalah tidak ada variabel yang signifikan dengan kecukupan waktu tujuh tahun berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Kesimpulannya adalah tidak ada variabel yang mempengaruhi responden dalam kecukupan waktu tersebut.

Kata Kunci: Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, PP-23 tahun 2018, tujuh tahun pemberlakuan PP-23 tahun 2018.

---

## 1. PENDAHULUAN

Target penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat dominan dalam struktur APBN Indonesia, yaitu melampaui 80%. Dalam APBN periode 2018-2020, penerimaan negara dari sektor perpajakan ditargetkan lebih tinggi lagi yaitu 85,40%, 82,51%, dan 83,54% dari total penerimaan setiap tahunnya. Pajak Penghasilan adalah komponen penerimaan perpajakan dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan perpajakan dalam negeri lainnya sesuai data yang terdapat pada tabel 1.1. Melihat potensi yang begitu besar, hal yang wajar apabila negara memiliki perhatian yang lebih terhadap penerimaan pajak ini supaya terjadi kenaikan setiap tahunnya. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa salah satu fungsi pajak adalah untuk anggaran (*budgetair*), yakni pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengeluaran yang cukup besar terutama untuk belanja negara, yang porsi terbesarnya adalah belanja pegawai, belanja untuk Pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke daerah dan dana desa. Untuk mencapai target penerimaan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak

berupaya untuk menerbitkan peraturan atau kebijakan perpajakan yang bisa mengarahkan pada pencapaian target tersebut.

Tabel 1.1Penerimaan Pajak Dalam Negeri dalam APBN Tahun 2018-2020  
(dalam juta rupiah)

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan

Komponen Penerimaan Negara	2018	2019	2020
Pendapatan Negara dan Hibah	1.894.720,3	2.165.111,8	2.233.196,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.893.523,5	2.164.676,5	2.232.696,4
1. Penerimaan Perpajakan	1.618.095,5	1.786.378,7	1.865.700,0
a. Pajak Dalam Negeri	1.579.395,5	1.743.056,9	1.823.100,0
Pajak			
i. Penghasilan	855.133,5	894.448,7	929.900,0
ii. Pajak Pertambahan Nilai	541.801,1	655.394,9	685.870,0
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	17.369,1	19.103,6	18.860,0
iv. Cukai	155.400,0	165.501,0	180.530,0
v. Pajak Lainnya	9.691,8	8.608,7	7.930,0
b. Pajak Perdagangan Internasional	38.700,0	43.321,8	42.600,0
i. Bea Masuk	35.700,0	38.899,3	40.000,0
ii. Bea Keluar	3.000,0	4.422,5	2.600,0
2. Penerimaan Bukan Pajak	275.428,0	378.297,9	366.995,1
a. Penerimaan SDA	103.674,9	190.754,8	160.385,3
b. Bagian Laba BUMN	44.695,4	45.589,3	49.000,1
c. PNBPN Lainnya	83.753,1	94.069,3	100.945,3
d. Pendapatan BLU	43.304,6	47.884,5	56.691,6
II. Hibah	1.196,9	435,3	500,0

Hasil pendaftaran Sensus Ekonomi tahun 2016 tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta perusahaan (98,33%) berskala UMK (Usaha Mikro Kecil) dan 0,45 juta perusahaan (1,67%) berskala UMB (Usaha Menengah Besar). Sebaran usaha/perusahaan antarpulau secara umum yang dapat dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan 79,35% terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan berlokasi di Pulau Jawa atau 60,74% terhadap seluruh perusahaan di Indonesia, selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dengan jumlah usaha/perusahaan terbanyak di Pulau Sulawesi (8,12%) (BPS, 2018).

Tabel 1.2 Persentase UMK Menurut Pulau Tahun 2016

Sumber: Sensus Ekonomi 2016 (BPS, 2017)

Pulau	Persentase (%)
Jawa	60,74
Sumatera	18,63
Bali dan Nusa Tenggara	5,66
Kalimantan	5,13
Sulawesi	8,12
Maluku dan Papua	1,72
Total	100,00

Persentase UMK di Pulau Jawa memiliki angka yang paling tinggi, oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang baru dan masih berkembang. Hal ini dapat terlihat pada laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang semakin cepat tahun 2017 dan 2018 dengan pertumbuhan sebesar 7,30% dan 7,37% (BPS, 2020). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Klasifikasi Lapangan Usaha non karyawan di Kota Tangerang Selatan juga mengalami peningkatan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan jumlah sebesar 27,793%; 29,891%; 32,024%; 34,822% dan 38,544% (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, 2020). Berikut ini adalah data yang berkaitan dengan jumlah UMKM di Tangerang Selatan beserta jumlah UMKM terdaftar dan jumlah pembayarannya di KPP Pratama Pondok Aren.

Tabel 1.3 Jumlah UMKM di Kota Tangerang Selatan  
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan

Tahun	Usaha Menengah	Usaha Kecil	Usaha Mikro
2017	11	431	10.233
2018	34	633	11.079
2019	36	679	11.793

Tabel 1.4 Jumlah Orang Pribadi Terdaftar Sebagai Wajib Pajak dan Pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Sumber: KPP Pratama Pondok Aren

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pembayaran PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Pembayaran PPh final untuk Wajib Pajak seluruhnya	WP OP dengan total WP (%)
2018	3.788	10.435.922.270	34.191.635.903	30,52
2019	4.213	8.776.169.003	29.302.626.335	29,95

Tabel 1.4 menunjukkan informasi bahwa jumlah pembayaran PPh Final pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan PP Nomor 23 tahun 2018 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi apabila dibandingkan dengan keseluruhan pembayaran atas PPh final oleh semua wajib pajak jumlahnya cukup besar yaitu masing-masing sebesar 30,52% dan 29,95% pada tahun 2018 dan 2019. Dengan demikian atas perubahan tarif PPh Final menjadi 0,5% penulis ingin mengetahui apakah Wajib Pajak merasa sudah sesuai sebagai UMKM dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, setelah jangka

waktu tujuh tahun Wajib Pajak tidak boleh menggunakan tarif 0,5%, namun menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Pilihan yang tepat bagi Wajib Pajak memberikan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan yang lebih besar bagi Negara.

Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M. Peraturan ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018, menggantikan peraturan yang terdahulu yang tanggal berlakunya sama pada lima tahun sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga secara otomatis dapat meningkatkan *tax minded* yang akhirnya bisa berbagi pengetahuan kepada semua pelaku UMKM.

Perbedaan dengan aturan sebelumnya adalah perubahan tarif dengan menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Sebenarnya tarif 1% sudah cukup ringan serta mudah dalam penghitungannya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM karena pembayaran pajak penghasilan didapat dari tarif tersebut dikalikan dengan omzet atau penghasilan bruto. Pembayaran pajak penghasilan tersebut bersifat final. Namun hampir dipastikan bahwa penurunan tarif tersebut berakibat pada penerimaan pajak penghasilan dalam APBN baik tahun 2018 maupun dalam APBN tahun-tahun yang berikutnya. Penerimaan pajak akan berubah walaupun secara matematis tidak terlampau besar karena adanya penurunan tarif dalam Peraturan Pemerintah ini. Pemerintah akan mendapatkan tambahan yang meningkat atas penguatan basis pembayar pajak, karena Wajib Pajak pelaku UMKM keikutsertaan dalam membayar pajak menjadi bertambah. Hal ini secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak buat negara.

Perbedaan yang berikutnya adalah bahwa tarif 0,5% adalah pilihan bagi Wajib Pajak bukan suatu keharusan seperti dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya dan dibatasi waktu atas penggunaan tarif tersebut yaitu selama tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sejak (1) Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP Nomor 23 tahun 2018 atau (2) Tahun Pajak berlakunya PP Nomor 23 tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP tersebut. Dibawah ini adalah tabel perbedaan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 1.5 Perbandingan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM

Sumber: PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018

Keterangan	PP Nomor 46 2013	PP Nomor 23 2018
Jenis Penghasilan	Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas	Dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
Batasan Omzet	4,8 Miliar per Tahun	4,8 Miliar per Tahun
Pengecualian	Usaha Dagang dan atau jasa yang memakai sarana ataupun prasarana yang dapat dibongkar pasang	Tidak Ada Pengecualian
Penggunaan PP	Wajib	Pilihan
Tarif	1%	0,5%
Dasar penerapan tarif suami istri NPWP terpisah	Masing-masing total penghasilan bruto suami dan istri	Gabungan peredaran bruto suami dan istri
Waktu	Tidak ada	Tujuh tahun
Sifat Pembayaran	Final	Final

Dari penjelasan pada latar belakang di atas, Wajib Pajak dengan adanya perubahan aturan tersebut menjadi lebih diuntungkan dari sisi pembayaran pajak karena adanya penurunan tarif. Namun penurunan tarif tidak selalu otomatis pembayaran pajak akan menjadi berkurang karena ada pilihan lain bagi Wajib Pajak untuk menghitung pajak dengan menggunakan mekanisme tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang hasil penghitungannya bisa dapat lebih kecil dibandingkan menggunakan tarif 0,5%. Walaupun ada konsekuensi atas penghitungan tersebut yang dapat menjadi lebih rumit karena harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dibandingkan dengan apabila Wajib Pajak menghitung menggunakan tarif yang baru yang relatif lebih mudah. Tetapi pilihan menyelenggarakan pembukuan akan lebih baik apabila Wajib Pajak mengalami kerugian maka tidak perlu melakukan pembayaran pajak sementara mereka yang menggunakan tarif 0,5% tetap harus melakukan pembayaran pajak.

Perubahan tarif 1% menjadi 0,5% tidak terlepas dari keberatan sebagian besar dari pelaku UMKM yang menyatakan tarif 1% tersebut masih terlalu besar, walaupun tarif 0,5% pun masih cukup memberatkan bagi mereka yang mempunyai margin keuntungan yang sangat kecil karena tidak semua pelaku UMKM mempunyai margin keuntungan yang sama (Pramandari *et al.*, 2018).

Tarif yang lebih rendah membuat daya tarik masyarakat khususnya pengusaha untuk ikut berperan serta dalam pembayaran pajak dengan cara mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan juga diharapkan dapat meningkat secara signifikan karena menghitung pajak penghasilan menjadi lebih mudah sehingga peran serta pelaku UMKM untuk memperbesar basis data penerimaan negara dari pajak semakin meningkat pula.

PP Nomor 23 tahun 2018 menentukan batasan waktu kepada Wajib Pajak yang tidak bisa terus menerus menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM harus menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU

PPh setelah tujuh tahun menggunakan tarif 0,5%. Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun maka Wajib Pajak tidak dapat lagi menggunakan tarif 0,5% walaupun belum mencapai waktu tujuh tahun. Wajib Pajak juga dapat menghendaki sendiri untuk menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan mengajukan permohonan.

Wajib Pajak diberi batas waktu tujuh tahun agar bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke level penghasilan yang lebih tinggi sehingga mempunyai kewajiban yang lebih banyak diantaranya menyelenggarakan pembukuan. Administrasi pembukuan membutuhkan pengetahuan yang khusus juga biaya yang cukup besar. Untuk mereka yang pengusaha kecil akan berpikir lebih baik biaya tersebut dijadikan tambahan modal usaha. Safrina *et al.* (2018) menyatakan bahwa karakteristik bisnis UMKM Indonesia adalah pelaku UMKM yang belum mengerti pencatatan atau akuntansi dan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah timbulnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif pajak ini di mana pelaku UMKM dituntut untuk dapat mempelajari administrasi pembukuan.

Kepentingan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengetahui pilihan dari Wajib Pajak ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku atau merevisinya. Pilihan ini seharusnya menyesuaikan dengan potensi peningkatan penerimaan pajak, perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, serta kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM setelah atau sebelum tujuh tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka muncul pertanyaan: apakah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dalam tujuh tahun setelah terdaftar sebagai wajib pajak atau tujuh tahun setelah PP Nomor 23 tahun 2018 berlaku adalah waktu yang cukup dalam menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 atau memilih menggunakan skema penghitungan pajak secara umum dengan menggunakan tarif pasal 17 (1) huruf a UU PPh?

Penulis akan menguraikan lebih lanjut rumusan masalah pokok tersebut menjadi beberapa pertanyaan yang lebih spesifik sebagai berikut: 1) Apakah dalam waktu tujuh tahun tersebut wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup? 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dari wajib pajak untuk menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh? 3) Berapa lama jangka waktu yang diharapkan atas pilihan ini? dan 4) Harapan apa yang diinginkan dari wajib pajak untuk perubahan aturan ini pada masa berikutnya?

Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui bagaimana respon Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang menggunakan tarif PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, 2) mendapatkan gambaran menyeluruh tentang alasan pemilihan dari wajib pajak atas penerapan tarif PPh final tersebut, dan 3) mendalami pengetahuan pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan sehingga memiliki pilihan untuk dikenakan tarif PPh Final 0,5% atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Manfaat penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang telah ada.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Review Teori

#### Teori Pilihan Rasional

Coleman dalam Rejeki (2016) menyatakan bahwa gagasan dasar Teori pilihan rasional Coleman adalah tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu aktor. Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan, aktor juga memiliki suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya adalah dimana aktor memiliki kontrol serta memiliki.

Operasionalisasi teori pilihan rasional tersebut di atas dalam penelitian ini terkait dengan aktor yang membutuhkan pertimbangan rasional dalam membuat keputusan yaitu UMKM yang dihadapkan pada pilihan menggunakan tarif PPh Final (0,5%) atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Sementara itu, sumber daya dalam konteks kepentingan UMKM ketika berhadapan dengan kewajiban membayar pajak meliputi kemampuan dalam memahami peraturan perpajakan dan membayar pajak.

Penelitian Siat *et al.* (2013) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya menyebutkan sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Dalam Penelitian tersebut dinyatakan bahwa sikap rasional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan hasil penelitian menyatakan bahwa atas hasil pengujian hipotesis terhadap kuesioner yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa faktor sikap rasional terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bagi wajib pajak pemilik toko di daerah Mulyosari Surabaya.

Pilihan rasional dapat dikaitkan dengan adanya pilihan yang mengarahkan wajib pajak untuk tujuan yang mempunyai nilai lebih menguntungkan atas jumlah pembayaran pajak yang lebih kecil. Pajak adalah beban sehingga secara rasional atas pilihan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar adalah suatu keputusan yang tepat karena langsung dapat memaksimalkan kebutuhannya. Wajib Pajak dianggap sebagai aktor yang mampu memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan untuk mencapai tujuannya. Aspek yang dapat ditentukan adalah wajib pajak mempunyai kemampuan untuk memahami aturan perpajakan sehingga penentuan pilihan atas pemakaian tarif bisa lebih tepat. Indikator yang dapat dipakai adalah apakah wajib pajak sudah memahami aturan perpajakan dengan benar. Kepatuhan dalam

pelaporan dan pembayaran secara terus menerus dilakukan juga wajib pajak sudah memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan harapan atas penghasilan yang diharapkan.

### **Teori Efisiensi Pajak**

Efisiensi pajak dapat diwujudkan dengan pemberian insentif pajak kepada Wajib Pajak. Kategori insentif pajak menurut Fletcher (2002) dibagi menjadi 6 jenis, yaitu tarif pajak yang lebih rendah (*reduce corporate income tax rates*), *tax holiday*, investasi dapat dibiayakan dan pemberian kredit pajak (*investment allowances and tax credits*), penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*), pembebasan pajak tidak langsung (*exemptions from indirect taxes*) dan zona produksi ekspor (*export processing zones*).

Holland *et al.* (1998) lebih lanjut menjelaskan bahwa *reduced tax rates* adalah Insentif pajak yang memberikan pengurangan tarif pajak yang digunakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada di bawahnya atau lebih rendah.

Manfaat dari insentif pajak akan menarik perhatian dari wajib pajak untuk ikut peran serta dalam pembayaran pajak sekaligus mendorong kepatuhan dari wajib pajak tersebut dalam melakukan kewajiban perpajakan. Menurut Roth *et al.* (1989) konsep kepatuhan pajak dapat tercermin dari tindakan Wajib Pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan. Allingham *et al.* (1972) menyatakan bahwa ketika membayar pajak, Wajib Pajak menghadapi *trade-off* antara mematuhi aturan pajak dan melaporkan pajak yang lebih rendah dengan risiko terjadinya pemeriksaan dan sanksi pajak.

Efisiensi pajak ini akan mengarahkan wajib pajak UMKM membayar pajak lebih kecil serta mudah dalam penghitungannya sehingga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi mereka. Penentuan atas pilihan ini tentunya berdasarkan kondisi masing-masing dari wajib pajak terutama dalam pemahaman mengenai aturan pajak yang tidak bisa langsung dipahami secara singkat, sehingga diperlukan waktu yang cukup. Selain itu perhitungan antara biaya dan manfaat atas pilihan tarif yang didapatkan tentunya juga sebagai indikator lainnya bagi wajib pajak untuk menentukan pilihan. Kepatuhan terhadap pelaporan dan pembayaran secara konsisten sehubungan dengan pilihan atas kewajiban perpajakan juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikatornya. Dari sisi penerimaan negara, pemerintah ingin terus mencari potensi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan maka pilihan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak ini tentunya akan mempunyai potensi yang besar dalam penerimaan pajak secara nasional. Serta pemberian insentif tarif pajak yang relatif kecil akan membuat ketertarikan dari pelaku UMKM untuk menjadi wajib pajak sekaligus turut serta dalam membangun negeri.

## **2.2 Review Hasil Penelitian Sebelumnya**

Dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan PP Nomor 23 tahun 2018 adalah Damayanti *et al.* (2018) dalam tulisan dengan topik efektivitas penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan kesimpulan yang diambil adalah Pertama, dampak peralihan PP Nomor 46 tahun 2013 menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omzet cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala

mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Kedua, dampak peralihan bagi pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan. Tidak ada potensi pertumbuhan wajib pajak dari hasil wawancara pada pelaku UMKM, dimana belum ada sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

Pramandari *et al.* (2018) dalam tulisan dengan topik persepsi pelaku usaha UMKM tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 menyatakan kesimpulan bahwa ditinjau dari pemahaman Wajib Pajak UMKM, mereka mengaku sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Singaraja kurang intens dan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapat sosialisasi secara langsung, dan masih banyak pula kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami sistem perpajakan. Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng tidak sepenuhnya paham ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PP Nomor 23 Tahun 2018 ini. Sebagian besar Wajib Pajak UMKM Kabupaten Buleleng menyambut baik diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 ini. Penurunan tarif dalam peraturan ini adalah hal yang menggembirakan bagi pelaku UMKM, mereka mengaku membayar pajak menjadi lebih ringan. Peraturan ini dianggap lebih adil dari peraturan sebelumnya, karena tarif 1% pada PP Nomor 46 Tahun 2013 masih dirasa kurang adil terutama bagi pelaku usaha mikro. Penelitian Pramandari *et al.* ingin mengetahui tanggapan wajib pajak atas terbitnya PP Nomor 23 tahun 2018

Maulida (2018) dalam tulisan dengan topik kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM menyatakan kesimpulan yaitu penelitian ini menemukan 4 responden yang telah mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM pada PP Nomor 46 tahun 2013. Satu responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Satu responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka sampaikan terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada sumber daya manusia yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak sendiri. Dari analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait pendapatan yang hanya sedikit dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari omzet. Ada tiga responden yang sudah mengetahui tentang tarif 0,5% di PP No 23 Tahun 2018, dan dua responden belum mengetahui tentang peraturan terbaru perpajakan UMKM. Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut. Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka, misalkan dengan diadakannya sosialisasi secara rutin. Penelitian ini juga ingin mengetahui tanggapan wajib pajak atas terbitnya PP Nomor 23 tahun 2018.

Penelitian-penelitian di atas mempunyai subjek penelitian yang sama yaitu wajib pajak UMKM namun dalam penelitian yang disajikan penulis hanya terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan pilihan atas ketentuan yang dinyatakan dalam PP 23 setelah batasan tujuh tahun. Penelitian sebelumnya tidak membahas terkait pilihan wajib pajak setelah tujuh tahun. Perbedaan antara tulisan ini dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin menjawab pertanyaan sehubungan dengan

pilihan Wajib Pajak UMKM setelah tujuh tahun menggunakan tarif PPh final dalam PP Nomor 23 tahun 2018, apakah tetap akan menggunakan tarif PPh final atau tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

## **2.3 Review Peraturan Perundang-undangan**

### **Definisi Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan).

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- a. Syarat Keadilan, yakni pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Syarat Yuridis, yakni pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Syarat Ekonomis, yakni pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Syarat Finansial, yakni biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sederhana, yakni sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Pembukuan**

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut (UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan batasan penghasilan bruto melebihi 4,8 Miliar dalam tahun pajak wajib menyelenggarakan pembukuan.

### **Pajak Penghasilan (PPh)**

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa penghasilan terbagi menjadi dua yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak. Begitu pula cara pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang merupakan objek pajak, juga terbagi menjadi dua. Pertama, dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (tarif umum), dan pengenaannya dilakukan di SPT Tahunan. Kedua, dikenakan PPh Final. Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan

tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2018, penghitungan omzet x 0,5% setiap bulannya adalah bersifat final. Penghitungan ini dianggap mudah karena kewajiban pajak sudah dinyatakan telah dibayar lunas dan tidak ada lagi penghitungan pajak di akhir tahun serta bukan dianggap pembayaran pajak dimuka pada tahun berjalan.

### Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan)

<i>Penghasilan Kena Pajak</i>	<i>Tarif</i>
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000	30%

### Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. (pajak.go.id, 2018). Ada 6 poin penting dalam PP Nomor 23 tahun 2018, khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OnlinePajak, 2018)

#### 1. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni Wajib Pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

#### 2. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya grace period alias batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah tujuh tahun pajak untuk WP orang pribadi. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

#### 3. Wajib Pajak yang Dikenai PPh Final Berpenghasilan di Bawah Rp 4,8 Miliar

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp 4,8 miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

4. Siapa yang Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%?

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

5. Siapa yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

6. Jika Ingin Mengikuti Tarif Skema Normal, Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri

Jika tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak yang dikenakan PPh 0,5%, maka harus lebih dulu mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak. Selanjutnya, Wajib Pajak akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%

### Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)


Damayanti *et al.* (2018) menyatakan bahwa UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan salah satu bagian penting dari suatu negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta kontribusi terhadap Negara yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek.

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang nilai nominal aset dan omzet yang besarnya diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah survei. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan observasi menggunakan kuesioner terhadap pelaku UMKM yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Data tersebut dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta yang ada secara tepat.

Berdasarkan studi literatur di atas maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara lebih ringkas melalui gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan studi literatur dapat dikemukakan secara rinci aspek dan variabel penelitian melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 Aspek dan Variabel Penelitian

No.	Aspek	Variabel
1.	Pengetahuan dalam jangka waktu tujuh tahun	a. Pengetahuan tentang penyelenggaraan pembukuan yang benar b. Pengetahuan tentang penghitungan Pajak Penghasilan yang benar
2.	Faktor penghambat wajib pajak untuk menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	a. Tingkat Pendidikan b. Kemudahan penghitungan Pajak Penghasilan c. Jumlah Pajak Penghasilan yang dibayarkan
3.	Jangka waktu yang diharapkan	a. Jangka waktu dalam melakukan pemilihan menggunakan tarif
4.	Harapan perubahan aturan	a. Jangka waktu untuk memilih menggunakan tarif b. Perubahan tarif c. Kemudahan menjalankan peraturan perpajakan

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil pengumpulan data kuesioner dengan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM berupa profil dari Wajib Pajak, kegiatan usaha yang sudah dilakukan serta pemahaman dan pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya PP nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner Wajib Pajak Orang Pribadi dan data sekunder diperoleh dari data profil dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Keduanya diperoleh dari data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tersebut yang menghitung PPh menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018.

Objek penelitian ini untuk mengetahui pilihan Wajib Pajak UMKM setelah tujuh tahun menggunakan tarif PPh final dalam PP Nomor 23 tahun 2018, apakah tetap akan menggunakan tarif PPh final atau tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Lokus penelitian ini di Kota Tangerang Selatan. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pondok Pratama Aren. Sampel didapat dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang melakukan kegiatan usaha yang menghitung PPh menggunakan tarif 0,5%. Penulis memberikan kuesioner yang berupa *google form* kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Pegawai tersebut memberikan kuesioner tersebut kepada Wajib Pajak yang sesuai kriteria. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan penulis mendapatkan sampel sebanyak 13.

#### Metode Analisis Data

Hasil kuesioner dikumpulkan dan diolah menggunakan *software* SPSS 22.0 kemudian dianalisis menggunakan analisis *crossstab* dengan uji signifikansi (*chi-square*). Data yang telah diolah disajikan dalam format tabel disertai interpretasi dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya, tabel dianalisis lebih mendalam dengan cara membandingkan dengan teori, peraturan perundang-undangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Hubungan Antara Kecukupan Waktu Tujuh Tahun Dengan Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan  
Sumber: Hasil olah kuesioner (n=13)

Memahami Peraturan Perpajakan	Tujuh Tahun Waktu yang Cukup		Total	P value
	Ya	Tidak		
Tidak Sama Sekali	1 (33,3%)	2 (66,7%)	3 (100,0%)	0,503
Ya, tetapi hanya sedikit	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Ya, Tetapi Hanya PPh	5 (55,6%)	4 (44,4%)	9 (100,0%)	
Ya, PPh dan beberapa pajak lainnya	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Saya memahami semua peraturan perpajakan	0 (0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)	
<b>Total</b>	<b>6 (46,2%)</b>	<b>7 (53,8%)</b>	<b>13 (100,0%)</b>	

Tabel 4.2 Hubungan Antara Kecukupan Waktu Tujuh Tahun Dengan Keikutsertaan Penyuluhan dalam 3 Tahun Terakhir  
Sumber: Hasil olah kuesioner (n=13)

Mengikuti Penyuluhan 3 Tahun Terakhir	Tujuh Tahun Waktu yang Cukup		Total	P value
	Ya	Tidak		
1 Kali	0 (0%)	3 (100,0%)	3 (100,0%)	0,179
2 Kali	1 (50,0%)	1 (50,0%)	2 (100,0%)	
> 3 Kali	5 (62,5%)	3 (37,5%)	8 (100,0%)	
<b>Total</b>	<b>6 (46,2%)</b>	<b>7 (53,8%)</b>	<b>13 (100,0%)</b>	

Tabel 4.3 Hubungan Antara Kecukupan Waktu Tujuh Tahun Dengan Tingkat Pendidikan Terakhir

Sumber: Hasil olah kuesioner (n=13)

Tingkat Pendidikan Terakhir	Tujuh Tahun Waktu yang Cukup		Total	P value
	Ya	Tidak		
SD	0 (0%)	1 (100,0%)	1 (100,0%)	0,321
SMP	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
SMA	2 (33,3%)	4 (66,7%)	6 (100,0%)	
D3/S1	4 (66,7%)	2 (33,3%)	6 (100,0%)	
S2	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
S3	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
<b>Total</b>	<b>6 (46,2%)</b>	<b>7 (53,8%)</b>	<b>13 (100,0%)</b>	

Tabel 4.4 Hubungan Antara Tentang Kecukupan Waktu Tujuh Tahun Dengan Kategori Jenis Usaha

Sumber: Hasil olah kuesioner (n=13)

Kategori Jenis Usaha	Tujuh Tahun Waktu yang Cukup		Total	P value
	Ya	Tidak		
Pertanian	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0.514
Perdagangan	4 (40,0%)	6 (60,0%)	10 (100,0%)	
Industri	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	
Jasa	1 (50,0%)	1 (50,0%)	2 (100,0%)	
Lain-lain	1 (100,0%)	0 (0%)	1 (100,0%)	
<b>Total</b>	<b>6 (46,2%)</b>	<b>7 (53,8%)</b>	<b>13 (100,0%)</b>	

Tabel 4.5 Hubungan Antara Kecukupan Waktu Tujuh Tahun Dengan Jumlah Pajak Penghasilan pada Tahun 2018 dan 2019

Sumber: Hasil olah kuesioner (n=13)

Jumlah Pajak Penghasilan	Tujuh Tahun Waktu yang Cukup				Total		P value	
	Ya		Tidak		2018	2019	2018	2019
	2018	2019	2018	2019				
Rp1 – Rp500,00	5 (41,7%)	5 (45,5%)	7 (53,8%)	6 (54,5%)	12 (100,0%)	11 (84,6%)	0,462	0,363
Rp500,00 – Rp1,000,00	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)		
Rp1,000,00 – Rp5,000,00	0 (0%)	1 (100,0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100,0%)		

> Rp5,000,000	1 (100,0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (100,0%)	0 (0%)		
Tidak Bayar Pajak	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (7,7%)	0 (0%)	1 (100,0%)		
<b>Total</b>		<b>6 (46,2%)</b>		<b>7 (53,8%)</b>		<b>13 (100,0%)</b>		

Tabel 4.6 Hubungan Antara Kecukupan Waktu Tujuh Tahun Dengan Waktu yang Cukup untuk Memilih

Sumber: Hasil olah kuesioner (n=13)

Waktu yang Cukup untuk Memilih	Tujuh Tahun Waktu yang Cukup		Total	P value
	Ya	Tidak		
8-10 Tahun	4 (66,7%)	2 (33,3%)	6 (100,0%)	0,380
> 10 - 15 tahun	1 (25,0%)	3 (75,0%)	4 (100,0%)	
Tidak Ada Batasan Waktu	1 (33,3%)	2 (66,7%)	3 (100,0%)	
<b>Total</b>	<b>6 (46,2%)</b>	<b>7 (53,8%)</b>	<b>13 (100,0%)</b>	

Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji analisis hubungan antara aspek Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dengan cukupnya waktu tujuh tahun, diperoleh pada variabel memahami peraturan perpajakan responden cenderung memiliki pengetahuan yang sedikit. Hal ini dapat terlihat sebanyak 3(23,1%) responden tidak mengetahui peraturan perpajakan dan 9(69,2%) responden hanya mengetahui peraturan PPh. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kecukupan waktu tujuh tahun. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi 0,503 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Penguasaan pengetahuan peraturan perpajakan tidak mempengaruhi dalam memilih tujuh tahun waktu yang cukup. Penelitian Maulida (2018) menghasilkan tidak ada pengaruh antara pengetahuan dengan kesediaan membayar pajak.

Berdasarkan tabel 4.2 pada variabel mengikuti penyuluhan dalam 3 tahun terakhir terdapat 5 (38,5%) responden yang mengikuti penyuluhan lebih dari 3 kali dalam setahun yang memilih tujuh tahun waktu yang cukup. Tidak ada hubungan yang signifikan antara mengikuti penyuluhan dengan kecukupan waktu tujuh tahun. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi 0,179 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Penelitian Pramandari (2018) tidak sejalan dengan penelitian ini, terdapat pengaruh antara penyuluhan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan. Wajib Pajak mengaku sosialisasi pajak yang dilakukan kurang intens dan menyeluruh sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memahami sistem perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini adalah Sularsih (2018) yang menyimpulkan bahwa dampak penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dilakukan pemerintah belum maksimal karena Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018 ini.

Hasil uji analisis hubungan antara faktor-faktor yang menghambat Wajib Pajak untuk menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (tarif progresif) dengan cukupnya waktu tujuh tahun, yaitu variabel tingkat pendidikan terakhir, kategori jenis usaha, dan jumlah penghasilan. Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh pada variabel tingkat pendidikan terakhir lebih banyak responden dengan tingkat pendidikan yang rendah (SD dan SMA) memilih tujuh tahun waktu yang tidak cukup untuk beralih menghitung pajak menggunakan tarif progresif. Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat Pendidikan terakhir dengan kecukupan waktu tujuh tahun. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi 0,321 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Tingkat pendidikan terakhir dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memilih untuk menghitung pajak yang lebih mudah. Penelitian sebelumnya oleh Muchid (2015) yang menyebutkan bahwa kendala UMKM yaitu selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan tabel 4.4 pada variabel kategori jenis usaha terlihat cenderung lebih banyak pelaku jenis usaha perdagangan yang merasa waktu tujuh tahun tidak cukup. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kategori jenis usaha dengan kecukupan waktu tujuh tahun. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi 0,154 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Responden lebih banyak perdagangan, tidak dapat dihubungkan jenis usaha mempengaruhi Wajib Pajak dalam memilih tujuh tahun waktu yang cukup. Menurut penelitian Hasanah (2018), pedagang kecil atau eceran mempunyai perputaran yang cepat, margin tinggi memang bukanlah strategi yang mereka ambil untuk mereguk keuntungan. Keuntungan yang tipis tetapi berkesinambungan adalah kunci kelangsungan usaha mereka. Jika mereka menggunakan tarif PPh final, maka keuntungan yang sudah tipis itu tentu saja akan semakin tergerus, karena dasar perhitungan PPh bukan berdasar laba bersih, melainkan harga barang yang mereka perdagangkan.

Berdasarkan tabel 4.5 pada variabel jumlah pajak penghasilan responden lebih banyak membayar pajak penghasilan yang kecil yang menunjukkan skala usaha yang juga relatif kecil, tetapi tidak mempengaruhi dalam memilih tujuh tahun waktu yang cukup. Tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan dengan kecukupan waktu tujuh tahun. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi 0,46 dan 0,363 yang keduanya lebih besar dari  $\alpha$  (0,05).

Berdasarkan tabel 4.6 harapan yang diinginkan dari Wajib Pajak untuk perubahan aturan, tidak ada hubungan yang signifikan antara waktu yang cukup untuk memilih dengan kecukupan waktu tujuh tahun. Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi 0,380 yang lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Tidak ada kecenderungan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memilih menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (tarif progresif) pada responden yang memilih tujuh tahun waktu yang tidak cukup. Persebaran yang merata atas responden yang memilih tujuh tahun waktu yang tidak cukup; yaitu sebanyak 2 (15,4%) responden memilih 8-10 tahun, 3(23,1%) responden memilih lebih dari 10-15 tahun, dan 2(15,4%) responden memilih tidak ada batasan waktu. Penelitian sebelumnya oleh Hasanah (2018) yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak dalam memilih pemanfaatan tarif 0,5% ini harus mempertimbangkan kemampuan administrasi perpajakan. Jika sekiranya pengusaha merasa sudah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku, maka menggunakan Pasal 17 UU PPh

adalah pilihan yang terbaik. Dikarenakan ada batas waktu tujuh tahun tersebut maka wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari bagaimana menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang lazim digunakan.

## 5. KESIMPULAN

Respon Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang menggunakan tarif PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diketahui bahwa tidak ada pengaruh waktu yang cukup untuk memilih dengan kecukupan waktu tujuh tahun.

Hasil penyebaran kuesioner diketahui bahwa alasan pemilihan dari wajib pajak atas pengenaan tarif PPh Final berdasarkan variabel memahami peraturan perpajakan dan keikutsertaan penyuluhan diketahui bahwa tidak ada hubungan dengan kecukupan waktu tujuh tahun.

Pengetahuan responden terhadap peraturan perpajakan berdasarkan variabel memahami peraturan perpajakan dan keikutsertaan dalam penyuluhan tidak memiliki hubungan terhadap pilihan untuk dikenakan tarif PPh Final 0,5% atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi baru untuk mengetahui kesiapan Wajib Pajak dalam memilih penghitungan pajak final atau menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Sebagai langkah dasar dari Direktorat Jenderal Pajak untuk merevisi atau membuat peraturan perpajakan di masa yang akan datang.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disampaikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dikembalikan hanya sebanyak 13 responden. Hal ini disebabkan Wajib Pajak enggan untuk mengisi kuesioner yang penulis berikan karena sudah terlalu banyak diminta menjadi responden sehubungan dengan penelitian yang lain. Di samping itu waktu penulisan penelitian ini bersamaan dengan terjadinya kondisi pandemik Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara mendalam dengan Wajib Pajak.

Untuk penelitian berikutnya penulis menyarankan untuk menambah jumlah kuesioner serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar data yang diperoleh dapat diolah untuk mendapatkan tujuan penelitian secara lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. and Sandmo, A., 1972. Income Tax Evasion: a Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), pp.323-338.
- BPS, 2017. *Sensus Ekonomi 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- BPS, 2018. *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Triwulan III 2018*. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- BPS, 2020. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Tangerang Selatan Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Tangerang Selatan: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, p.104.
- Damayanti, N., Sudrajat, M. dan Amah, N., n.d. *Dampak Peralihan PP 46/2013 Menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan*. Universitas PGRI Madiun.
- Fletcher, K., 2002. *Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, And Vietnam*. Prepared for the IMF Conference on Foreign Direct Investment: Opportunities and Challenges for Cambodia, Lao PDR and Vietnam. Hanoi: International Monetary Fund, p.6.
- Hasanah, U., 2018. Analisis Perbandingan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Pada UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(F2), p.36.
- Holland, D. dan Vann, R., 1998. *Income Tax Incentives for Investment*. Tax Law Design and Drafting. Victor Thuronyi, ed: International Monetary Fund, p.16.
- Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah, 2019. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*.
- KPP Pratama Pondok Aren, 2020. *Data Wajib Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Pondok Aren*. Tangerang Selatan.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. 18th ed. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, A., 2018. Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2).
- Muchid, A., 2015. *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Kasus Pada UD. Mebel Novel'L Di Banyuwangi)*. Universitas Jember (UNEJ).
- OnlinePajak. 2018. *7 Poin Penting Dalam PP 23/2018 Tentang Pph Final 0,5%*. [online] Available at: <<https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05>> [Diakses pada 18 Juni 2020].
- Pajak.go.id. 2018. *Pemerintah Turunkan Tarif Pph Final UMKM Jadi 0,5% | Direktorat Jenderal Pajak*. [online] Available at: <<https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>> [Diakses pada 18 Juni 2020].

- Pramandari, N., Yasa, N. dan Herawati, N., 2018. Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1).
- Rachmawati, N. dan Ramayanti, R., 2016. Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), pp.176-185.
- Rejeki, S., 2016. *Strategi Bertahan Hidup Pada Musim Paceklik (Studi Deskriptif Kehidupan Petani Miskin di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia, 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia, 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia, 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Roth, J., Scholz, J. and Witte, A., 1989. *Taxpayer Compliance, Volume 1: An Agenda For Research*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Safrina, N., Soehartono, A. dan Noor, A., 2018. *Studi Literatur: Kebijakan dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018*. Politeknik Negeri Banjarmasin.

Siat, C. dan Toly, A., 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 42(1).

Sularsih, H., 2018. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM di Kota Malang. *JAMSWAP; Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), pp.1-8.